

**LAPORAN TAHUNAN**  
**PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**

**KONGLOMERASI KEUANGAN**  
**INDONESIA RE GRUP**

**TAHUN 2017**

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN  
TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN  
INDONESIA RE GRUP  
2017**

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (i) POJK No. 18/ POJK.03/ 2014 tanggal 18 November 2014 (ii) SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan serta peraturan pelaksanaannya dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.



IndonesiaRe

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN  
TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN  
PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)  
TAHUN 2017**

---

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) (Indonesia Re) tahun 2017 disusun sesuai dengan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
3. Peraturan Menteri BUMN No : PER009 /MBU/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) tahun 2017 terdiri dari:

- I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2017;
- II. Struktur Konglomerasi Keuangan;
- III. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*Ultimate Shareholders*)
- IV. Struktur Kepengurusan pada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan;
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup

**I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN**

Entitas Utama : PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Posisi Laporan : Periode 31 Desember 2017

<b>Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi</b>	
<b>Peringkat</b>	<b>Definisi Peringkat</b>
<b>3</b>	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK.
<b>Analisis</b>	

## A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap struktur Tata Kelola Perusahaan, disimpulkan bahwa struktur Tata Kelola Terintegrasi cukup baik.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah mendapatkan persetujuan dari RUPS dan OJK.
2. Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) / RIU memiliki pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan risiko utama PT RIU dan setiap LJK dalam PT Indonesia Re Grup.
3. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah mendapatkan persetujuan dari RUPS dan OJK.
4. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah mengikuti pelatihan dan pendidikan singkat yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kualitas baik dan telah mengikuti pengenalan terhadap seluruh kegiatan bisnis yang ada untuk melengkapi pengetahuan dan pemahaman dewan komisaris melalui kegiatan bisnis utama.
5. Pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang merupakan pihak independen terhadap satuan kerja operasional.
6. Pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit intern PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan merupakan pihak yang independen terhadap satuan kerja operasional.
7. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko.
9. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama Nomor: KEP-04/DK-INDONESIAIRE/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama .

Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi keuangan adalah :

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, mengacu pada PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini masih dalam tahap penyempurnaan mencakup Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

## **B. Proses Tata Kelola Terintegrasi**

Berdasarkan penilaian terhadap proses Tata Kelola Perusahaan, disimpulkan bahwa proses Tata Kelola Terintegrasi cukup baik, namun perlu ditingkatkan dengan didukung oleh kelengkapan struktur Tata Kelola Terintegrasi sehingga dapat meningkatkan hasil Tata Kelola Terintegrasi.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris pada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah dilakukan lebih dari syarat minimal yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebanyak 12 (dua belas) kali.
2. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), dibuktikan dengan adanya Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebanyak 12 (dua belas) kali.
3. Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui pertemuan dengan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka pembahasan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan Indonesia Re Grup.
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 2 (dua) kali pertemuan selama tahun 2017.

Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah dimiliki oleh PT Reasuransi Indonesia Utama (RIU), dan saat ini penyusunan kembali pedoman Tata Kelola Terintegrasi Indonesia Re Grup sedang dalam tahap penyusunan.
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi belum dapat dilakukan secara efektif dikarenakan Pedoman Tata Kelola yang ada sedang dalam tahap penyesuaian

secara terintegrasi terhadap Lembaga Jasa Keuangan dalam Indonesia Re Grup.

3. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi secara terbatas karena Pedoman Tata Kelola Terintegrasi masih dalam tahap penyusunan.
4. Proses Tata Kelola Terintegrasi dilakukan oleh PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), baru mengacu kepada Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

### C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap hasil Tata Kelola Perusahaan, disimpulkan bahwa hasil Tata Kelola Terintegrasi cukup baik, namun perlu ditingkatkan dengan didukung oleh kelengkapan struktur Tata Kelola Terintegrasi dan peningkatan efektifitas proses Tata Kelola Terintegrasi.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Hasil rapat Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).
2. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) tertuang di dalam hasil rapat Direksi – Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang berjalan secara berkala.
3. Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
4. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
5. Satuan Audit Intern PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).
6. Satuan Kerja Audit Intern PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.
7. Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.
8. Direksi dan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.



Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi masih dalam proses penyempurnaan.
2. Hasil Tata kelola pada periode untuk tahun buku 2017 telah mencerminkan bahwa PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan LJK dalam Indonesia Re Grup telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan peraturan tata kelola yang ada, dan diharapkan di waktu ke depan dapat disempurnakan dan mencerminkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Jakarta, 22 Mei 2018

**Disetujui oleh**




**Frans Sahusilawane**  
Direktur Utama



**Adi Pramana**  
Direktur Pengembangan, Manajemen  
Risiko dan Kepatuhan

**Disiapkan oleh**



**Novis Asria**  
Corporate Secretary

## II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)



## III. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN YANG MENGGAMBARAKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM LEMBAGA JASA KEUANGAN (LJK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (ULTIMATE SHAREHOLDERS)



**1. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT REASURANSI SYARIAH INDONESIA**



**2. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI ASEI INDONESIA**



**IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO) SEBAGAI ENTITAS UTAMA DAN LJK (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN**

❖ **Struktur Kepengurusan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)**

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Ali Masykur Musa	Komisaris Utama / Komisaris Independen
Suwartomo	Komisaris Independen
Loto Srinaita Ginting	Komisaris
Rainoc	Komisaris

Direksi	
Nama	Jabatan
Frans Y. Sahusilawane	Direktur Utama
Adi Pramana	Direktur Teknik Pengembangan (*)
Kocu Andre Hutagalung	Direktur Teknik Operasi
Eko Supriyanto Hadi	Direktur Keuangan

\*Berdasarkan Risalah RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 No. 00110/HK.01.01/00/IndonesiaRe/05/2018 tanggal 3 Mei 2018 Nomenklatur Direktur Teknik Pengembangan dirubah menjadi Direktur Pengembangan, Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

#### ❖ Struktur Kepengurusan PT Reasuransi Syariah Indonesia

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Setiawan	Komisaris Utama / Komisaris Independen
Hesti Indah Kresnarini	Komisaris Independen
Arie Surya Nugraha	Komisaris
Direksi	
Nama	Jabatan
Ahmad Sya`roni	Direktur Utama
Syafrizal	Direktur
Nod Abdul Rachman	Direktur
Dewan Pengawas Syariah	
Nama	Jabatan
Sholahudin Al-Aiyub	Ketua
Umar Shihab	Anggota
Jaenal Effendi	Anggota

#### ❖ Struktur Kepengurusan PT Asuransi Asei Indonesia

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Bambang Sabariman	Komisaris Utama
Robert Tampubolon	Komisaris
Amrizal	Komisaris
Kusnindar	Komisaris
Direksi	
Nama	Jabatan
Riduan Simanjuntak	Plt. Direktur Utama
M. Syamsudin Cholid	Direktur Teknik
Yunisyaaaf Arief	Direktur Pemasaran
Eva Jorita	Direktur Keuangan

## **V. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP YANG MEMUAT KEBIJAKAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI, MENGELOLA, DAN MEMITIGASI TRANSAKSI INTRA-GRUP.**

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan akan mempengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan sehubungan dengan eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan. Indonesia Re sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Indonesia Re Group wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

Dalam laporan ini, yang dimaksud dengan risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

1. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup konglomerasi keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu konglomerasi keuangan.

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

1. Kepemilikan silang antar LJK dalam konglomerasi keuangan.
2. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam konglomerasi keuangan.
3. Eksposur kepada pemegang saham pengendali.
4. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu konglomerasi keuangan.
5. Transfer risiko melalui reasuransi.
6. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam konglomerasi keuangan.

### **Prinsip-prinsip dan Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup**

Dalam prinsip-prinsip manajemen risiko transaksi intra-grup yaitu Entitas Utama diharuskan:

1. Memiliki kecukupan proses manajemen risiko mencakup transaksi intra-grup untuk konglomerasi keuangan secara keseluruhan.
2. Melakukan monitoring transaksi intra-grup konglomerasi keuangan secara berkala dan menyusun laporan berkala.
3. Mendorong pengungkapan publik terkait transaksi intra-grup.
4. Bertindak sebagai penghubung anggota konglomerasi keuangan dalam memastikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan bertindak sebagai pengawas untuk mempertimbangkan kelayakan transaksi intra-grup.



5. Mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi baik pada anggota konglomerasi keuangan secara langsung maupun dampak buruk pada seluruh konglomerasi keuangan dari transaksi intra-grup.

Penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup di konglomerasi keuangan mencakup:

1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

### **Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi**

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

### **Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

1. Menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

### **Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi**

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

1. Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada konglomerasi keuangan.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
3. Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Memastikan setiap entitas dalam konglomerasi keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup.
5. Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala.
6. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
7. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara konglomerasi keuangan dengan individual LJK.

### **Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup terkait SDM, maka Direksi perlu memastikan:



1. Penetapan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
2. Penempatan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
3. Kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
5. Pemahaman seluruh sumber daya manusia terhadap strategi, tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite), toleransi risiko (risk tolerance), dan kerangka manajemen risiko transaksi intra-grup.

### **Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra-Grup**

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi. Risk appetite dan risk tolerance Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (risk appetite) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.
2. Toleransi risiko (risk tolerance) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.
3. Tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan konglomerasi keuangan.

### **Kebijakan dan Prosedur**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

1. Kebijakan konglomerasi keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
2. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan azas arm's length (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
3. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat:
  - a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
  - b. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
  - c. Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail).

### **Limit Risiko Transaksi Intra-Grup**

Konglomerasi Keuangan harus memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.



## Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (risk factors) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.

### Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:

1. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam konglomerasi keuangan.
2. Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi.
3. Identifikasi informasi lainnya.

### Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup konglomerasi keuangan. Selain itu, Entitas Utama wajib menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota konglomerasi keuangan.

Berikut ini adalah pengukuran yang harus dilakukan untuk memperoleh profil risiko transaksi intra-grup terintegrasi.

Pengukuran	Keterangan	Hasil Pengukuran
Risiko Inheren	Dalam menetapkan tingkat risiko inheren, Entitas Utama harus melakukan analisis secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan. Mencakup 3 aspek yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komposisi transaksi intra-grup dalam konglomerasi keuangan.</li> <li>2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi.</li> <li>3. Informasi lainnya.</li> </ol>	1. Low 2. Low to Moderate 3. Moderate 4. Moderate to High 5. High
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi. Mencakup 4 aspek, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi.</li> <li>2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup.</li> <li>3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.</li> <li>4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intragrup.</li> </ol>	1. Strong 2. Satisfactory 3. Fair 4. Marginal 5. Unsatisfactory



## Peringkat Tingkat Risiko

Peringkat tingkat risiko merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko inheren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko.

Pemetaan peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dilihat pada matriks berikut ini.

Hasil Peringkat Tingkat Risiko		Penilaian	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)				
			<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
Peringkat Risiko Inheren	<i>Low</i>		<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
	<i>Low to Moderate</i>		<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate</i>		<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate to High</i>		<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>
	<i>High</i>		<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>

### Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memperhatikan:

1. Komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi.
2. Kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup.
3. Kewajaran transaksi intra-grup.
4. Informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

### Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengendalian risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memastikan:

1. Kewajaran transaksi intra-grup konglomerasi keuangan.
2. Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup.
3. Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum/regulasi yang berlaku.

### Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari laporan profil risiko terintegrasi.

### Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem pengendalian internal untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem



pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga aset konglomerasi keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundangundangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

1. Indonesia Re wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intragroup secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
  - a. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundangundangan.
  - b. Memastikan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi konglomerasi keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada konglomerasi keuangan secara berkesinambungan.
3. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
  - a. Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis konglomerasi keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
  - b. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus konglomerasi keuangan berdasarkan hasil audit.

